

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan yang baik dan ideal merupakan syarat utama bagi terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera, dan demokratis. Setiap Negara pada dasarnya membutuhkan prinsip-prinsip pokok yang menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan. Salah satu prinsip yang ada di pemerintahan modern adalah demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan menjadi ciri khas dari demokrasi itu sendiri, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang turut menentukan arah pembangunan.

Di Indonesia, pelaksanaan demokrasi Pancasila tidak semata-mata ditujukan untuk kepentingan pribadi, melainkan berlandaskan pada semangat permusyawaratan yang menekankan kebebasan serta kebersamaan. Musyawarah (*Syura*) dipahami sebagai proses pengambilan keputusan dalam suatu forum atau agenda yang dilakukan secara mufakat. Secara ideal, rakyat Indonesia pun dituntut untuk mengedepankan musyawarah sebagai sarana mencapai kesepakatan bersama. Hal ini sejalan dengan sila keempat Pancasila, yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Musyawarah untuk mufakat merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Tujuan

dari musyawarah tersebut ialah membangun masyarakat yang harmonis, menjunjung tinggi kekeluargaan, dan menumbuhkan semangat kebersamaan. Sebaliknya, apabila musyawarah diabaikan dalam menyelesaikan persoalan, maka lambat laun akan mengikis identitas luhur bangsa Indonesia. Prinsip demokrasi dijabarkan tidak hanya pada tingkat pusat, tetapi juga sampai tingkat lokal, yakni pemerintahan desa. UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul serta nilai-nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat.¹ Prinsip dasar musyawarah mencakup mengutamakan kepentingan bersama, menghargai perbedaan pendapat, menjaga semangat kekeluargaan, menyampaikan pendapat secara santun tanpa memaksakan kehendak, serta menerima dan melaksanakan keputusan bersama dengan besar hati dan penuh tanggung jawab. Nilai-nilai luhur seperti kesetaraan, keadilan, dan toleransi menjadi landasan penting agar musyawarah dapat menghasilkan mufakat demi kemajuan dan keharmonisan bersama.

Syura memiliki peran dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, karena menjadi sarana bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini diwujudkan melalui forum-forum desa dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, musyawarah di desa bukan hanya mekanisme formal, tetapi juga instrumen demokratis yang menjamin partisipasi

¹ Indonesia, Pemerintah Republik. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Pasal 18.

masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berkeadilan.

Dalam ajaran Islam, Allah telah menetapkan kaidah-kaidah syariat serta hukum-hukum yang bersifat tetap dan tidak terikat oleh perubahan waktu maupun tempat. Syariat tersebut berlaku universal bagi seluruh umat manusia tanpa dibatasi oleh golongan atau bangsa tertentu. Aturan-aturan tersebut mencakup seluruh aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan urusan dunia maupun urusan akhirat. Dalam konteks tata kelola kehidupan bersama, Islam juga memberikan landasan berupa prinsip musyawarah atau *syura* sebagai salah satu mekanisme pengambilan keputusan.

Dari perspektif *fīqh siyasah*, *syura* dan demokrasi memiliki perbedaan yang cukup mendasar. *Syura* merupakan konsep asli dalam tradisi Islam, sedangkan demokrasi lahir dari pemikiran politik Barat. Perbedaannya terletak pada sumber penetapan hukum: dalam Islam, otoritas hukum tertinggi berada pada Allah sebagai pemilik kekuasaan mutlak, sementara manusia hanya berperan menjabarkan serta merumuskan hukum melalui ijtihad terhadap hal-hal yang tidak secara eksplisit diatur oleh syariat. Sebaliknya, dalam sistem demokrasi Barat, rakyat memegang kewenangan penuh sebagai pembuat sekaligus penetap hukum melalui lembaga legislatif. Dengan kata lain, dalam Islam hukum bersifat *ilahiah* dan manusia hanya pelaksana, sedangkan dalam filsafat Barat manusia diberi kewenangan legislatif maupun eksekutif. Perspektif islam, konsep musyawarah dikenal dengan istilah *syura*. Kata *Syura* atau musyawarah dalam Islam merupakan bentuk dari kata kerja *Syawara*

yusyawiru yang artinya menampakkan dan menawarkan atau mengambil sesuatu. *Syura* yang diambil dari akar kata *syawara*, artinya “mengeluarkan madu dari sarang lebah” Sejalan dengan ini, kata *syura* dalam bahasa Indonesia menjadi “musyawarah” mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Hal ini semakna dengan pengertian lebah yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia. Dengan demikian, keputusan yang diambil berdasarkan *syura* merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan kehidupan manusia.

Sedangkan secara istilah, para ulama memberikan definisi yang beragam mengenai *syura*. Menurut Ar-Raghib al-Isfahani *syura* adalah proses mengembangkan pendapat dengan saling memperbaiki atau merevisi antara peserta *syura*. Sementara Ibnu al-Arabi al-Maliki berpendapat *syura* adalah berkumpul untuk meminta pendapat dalam suatu permasalahan dimana peserta *syura* saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki.² Dengan demikian, *syura* dapat dipahami sebagai mekanisme kolektif dalam Islam untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik melalui pertukaran gagasan dan pendapat secara terbuka.

Di dalam Al-Qur'an, beberapa ayat yang akar katanya merujuk pada *syura* atau musyawarah, yaitu surat al-Baqarah (2) ayat 233, surat an-Nisa (4) ayat 34, surat Ali Imran (3) ayat 159, dan surat asy-Syura (42) ayat 38. Ayat-

² Muhammad Taufik, “*Polemik Penafsiran Dalam Hubungan Syura Dan Demokrasi*,” Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara 2 (2021): hal 141.

ayat yang berhubungan dengan musyawarah ini menunjukkan suatu perintah bahwa musyawarah merupakan kewajiban hukum muslimin dan dasar pemerintahan. Dalam pandangan Islam, prinsip *syura* (musyawarah) bukan sekadar anjuran moral, tetapi menjadi kewajiban hukum yang harus ditegakkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang adil dan partisipatif.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan prinsip *syura* dalam pemerintahan desa, khususnya di Desa Maron, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah desa. Banyak warga merasa bahwa kehadiran atau pendapat mereka tidak terlalu berpengaruh terhadap hasil kebijakan desa, sehingga memilih untuk tidak terlibat aktif.³ Akibatnya, musyawarah yang seharusnya mencerminkan prinsip *syura* kerap hanya menjadi formalitas, tanpa benar-benar menggambarkan aspirasi seluruh masyarakat desa.

Problematika lainnya muncul dalam hal tindak lanjut aspirasi masyarakat. Tidak sedikit warga yang menilai bahwa usulan mereka jarang diakomodasi dalam program kerja desa, sehingga menimbulkan kekecewaan dan menurunkan kepercayaan kepada pemerintahan desa.

³ Pemerintah Indonesia, “Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa,” 2019, 1–45.

Kondisi ini juga menunjukkan lemahnya mekanisme komunikasi antara perangkat desa dengan masyarakat.⁴ Aspirasi yang seharusnya menjadi dasar pengambilan keputusan sering kali terhenti di forum musyawarah, tanpa terintegrasi ke dalam peraturan desa maupun kebijakan pembangunan. Hal tersebut mengindikasikan perlunya penguatan implementasi prinsip-prinsip *syura*, agar proses pengambilan keputusan benar-benar berjalan inklusif dan akuntabel.

Kondisi di Desa Maron ini sekaligus mencerminkan fenomena yang lebih luas di berbagai desa di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan dalam data Kementerian Desa. Berdasarkan data tersebut, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, lebih dari 40% desa di Indonesia masih menghadapi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa. Sebagian besar warga menyatakan aspirasi mereka tidak ditindaklanjuti atau jarang masuk ke dalam program desa. Survei di beberapa daerah juga memperlihatkan bahwa lebih dari 60% perangkat desa belum memiliki mekanisme terstruktur untuk menampung dan mengelola aspirasi masyarakat secara berkelanjutan.⁵ Minimnya pelatihan teknis serta kurangnya pemahaman

⁴ Muhammad Yana Ilham, “*Ketidaksesuaian Kompetensi Aparatur Desa Dengan Kebutuhan Zaman Dan Pelayanan Publik Yang Belum Berkualitas Di Desa Renah Sungai Besar Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo Provinsi Jambi*,” Media Mahasiswa Indonesia, 2024, <https://mahasiswaindonesia.id/ketidaksesuaian-kompetensi-aparatur-desa-dengan-kebutuhan-zaman-dan-pelayanan-publik-yang-belum-berkualitas-di-desa-renah-sungai-besar-kecamatan-limbur-lubuk-mengkuang-kabupaten-bungo-provinsi-jambi/>

⁵ Faradila Arrahma et al., “*Peran Badan Perwakilan Desa Dalam Membangun Partisipasi Masyarakat Terhadap Perkembangan Desa* ,” KAMPUS AKADEMIK PUBLISING: Jurnal Sains Student Research 2, no. 6 (2024): 120–31.

tentang tata cara musyawarah demokratis menjadi salah satu penyebab lemahnya implementasi prinsip musyawarah.

Dalam perspektif hukum administrasi, musyawarah desa memiliki kedudukan penting karena hasilnya dapat dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) yang bersifat mengikat.⁶ Dengan demikian, prinsip *syura* dalam *fiqh siyasah* sekaligus prinsip musyawarah dalam hukum positif tidak hanya menekankan proses partisipasi, tetapi juga memastikan adanya tindak lanjut berupa regulasi dan kebijakan konkret. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip *syura* di desa sangat penting untuk mengukur sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam sekaligus hukum positif Indonesia.

Peran *syura* dalam pemerintahan desa pada akhirnya bukan hanya soal forum diskusi, tetapi juga soal bagaimana masyarakat merasa dilibatkan, aspirasinya ditampung, dan kebutuhannya diwujudkan dalam kebijakan nyata. Desa Maron, dengan karakteristik masyarakat yang religius sekaligus tengah menghadapi dinamika modernisasi, menjadi lokasi yang menarik untuk dikaji. Hal ini karena Desa Maron berada di persimpangan antara kuatnya nilai tradisi Islam dengan tuntutan tata kelola pemerintahan modern, sehingga penerapan prinsip *syura* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di sana dapat menjadi gambaran nyata tentang harmonisasi antara *fiqh siyasah* dan hukum positif di tingkat lokal.

⁶ BPK RI, “UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” Pub. L. No. 6, 45 (2014), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014> .

Penelitian mengenai implementasi prinsip-prinsip *syura* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki urgensi yang tinggi karena masih terdapat kesenjangan yang nyata antara norma hukum dan praktik pemerintahan desa di lapangan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara tegas menempatkan musyawarah desa sebagai instrumen utama dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan pembangunan, dan penetapan kebijakan desa. Namun, dalam praktiknya sebagaimana terlihat pada penyelenggaraan pemerintahan Desa Maron musyawarah kerap berjalan secara formal dan prosedural, belum sepenuhnya mencerminkan substansi partisipasi masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Aspirasi warga sering kali berhenti pada forum musyawarah tanpa jaminan tindak lanjut kebijakan yang nyata, sehingga prinsip *syura* berpotensi tereduksi menjadi legitimasi administratif semata, bukan sebagai mekanisme deliberatif yang menentukan arah kebijakan desa.

Urgensi penelitian ini semakin kuat ketika dikaitkan dengan melemahnya kualitas demokrasi deliberatif di tingkat desa. Desa sebagai unit pemerintahan terdepan seharusnya menjadi ruang paling dekat bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Namun, temuan empiris menunjukkan adanya dominasi perangkat desa dan rendahnya keterlibatan kelompok masyarakat tertentu, seperti perempuan dan warga non-elit, dalam forum musyawarah desa. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan representasi dan berpotensi melahirkan kebijakan yang tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak kolektif masyarakat. Apabila kondisi tersebut dibiarkan, maka

musyawarah desa hanya akan berfungsi sebagai simbol demokrasi tanpa daya transformasi substantif, yang pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.

Dari perspektif *fiqh siyasah*, penelitian ini menjadi mendesak karena prinsip *syura* bukan sekadar anjuran moral, melainkan kewajiban normatif dalam tata kelola pemerintahan Islam yang bertujuan mewujudkan keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*al-maslahah*). Ketika praktik musyawarah desa belum mampu menjamin pemerataan manfaat pembangunan dan belum sepenuhnya mengakomodasi aspirasi masyarakat, maka tujuan utama *syura* sebagaimana diajarkan dalam Islam belum tercapai secara optimal. Penelitian ini diperlukan untuk menguji sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan desa telah selaras dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasah*, sekaligus mengidentifikasi titik-titik kelemahan implementasi *syura* yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial dan ketimpangan manfaat kebijakan.

Selain itu, urgensi penelitian ini juga terletak pada kekosongan kajian empiris yang mengintegrasikan hukum positif dan hukum Islam secara simultan dalam konteks pemerintahan desa. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih bersifat normatif-konseptual atau hanya menitikberatkan pada salah satu perspektif. Padahal, praktik pemerintahan desa di Indonesia berada dalam irisan langsung antara norma agama, nilai sosial budaya, dan regulasi negara. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memberikan gambaran empiris tentang bagaimana prinsip *syura* dapat dioperasionalkan secara konkret dalam kerangka UU Desa, sehingga tidak berhenti sebagai

konsep teoretis, tetapi menjadi pedoman praktis dalam tata kelola pemerintahan desa.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi strategis baik secara akademik maupun praktis. Secara akademik, penelitian ini memperkaya khazanah kajian *fiqh siyasah* dan hukum tata negara dengan pendekatan empiris yang kontekstual. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan mekanisme musyawarah desa, penguatan partisipasi masyarakat, serta peningkatan kualitas kebijakan desa agar lebih adil, efektif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Tanpa penelitian semacam ini, penyelenggaraan pemerintahan desa berisiko terus berjalan dalam kerangka legalitas formal tanpa penguatan substansi demokrasi dan nilai-nilai *syura* yang menjadi ruh utama pemerintahan desa itu sendiri.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip *syura* dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Maron Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip *syura* dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Maron Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar ditinjau dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan *fiqh siyasah*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan prinsip-prinsip *syura* dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Maron, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, dengan menyoroti sejauh mana musyawarah dapat berfungsi efektif sebagai mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi

masyarakat. Kajian ini menelusuri praktik musyawarah dalam pemerintahan desa, terutama dalam upaya mengikutsertakan warga pada proses perumusan kebijakan dan penyusunan program kerja yang sesuai dengan kepentingan bersama. Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan *syura* di Desa Maron dengan ketentuan hukum positif serta perspektif *fiqh siyasah*, guna melihat bagaimana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan dalam tata kelola pemerintahan modern. Melalui analisis tersebut, penelitian diharapkan mampu mengidentifikasi faktor pendukung maupun penghambat penerapan *syura*, baik yang bersumber dari aspek internal seperti kapasitas aparatur desa dan pemahaman terhadap prinsip *syura*, maupun dari aspek eksternal seperti tingkat partisipasi warga, dukungan regulasi, serta dinamika sosial-politik desa. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperkuat penerapan *syura* dalam pemerintahan desa, sehingga tercipta tata kelola desa yang lebih partisipatif, demokratis, transparan, dan selaras dengan nilai-nilai *fiqh siyasah* serta ketentuan hukum positif.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian *Fiqh Siyasah* dan Hukum Tata Negara di Indonesia, terutama dalam menjelaskan relevansi nilai-nilai Islam dalam praktik ketatanegaraan di level lokal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *syura* meliputi musyawarah, keadilan, dan tanggung jawab

dapat diterapkan dalam tata kelola pemerintahan desa dan tetap berjalan selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa ajaran Islam tidak hanya berada pada ranah normatif sebagai konsep ideal, tetapi juga memiliki dimensi aplikatif yang dapat dioperasionalkan dalam sistem pemerintahan modern. Selain itu, secara konseptual penelitian ini menegaskan bahwa *fiqh siyasah* dapat berfungsi sebagai fondasi etis dan moral dalam memperkuat praktik demokrasi lokal di tingkat desa, khususnya dalam proses pengambilan keputusan yang mengedepankan partisipasi, keadilan, dan akuntabilitas.

2. Secara praktis

a. Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini menjadi pengalaman empiris yang berharga untuk memahami secara langsung bagaimana prinsip-prinsip *syura* dijalankan dalam praktik pemerintahan desa. Melalui proses penelitian, penulis memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai keterkaitan antara teori *fiqh siyasah* dan realitas penyelenggaraan pemerintahan yang bertumpu pada musyawarah, keterlibatan masyarakat, serta tanggung jawab sosial. Pengalaman tersebut tidak hanya memperkaya perspektif akademik penulis, tetapi juga menjadi modal penting dalam mengembangkan kajian hukum Islam yang lebih kontekstual, responsif, dan relevan dengan dinamika sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat desa.

b. Bagi Akademis

Bagi penulis, penelitian ini menjadi pengalaman empiris yang berharga untuk memahami secara langsung bagaimana prinsip-prinsip *syura* dijalankan dalam praktik pemerintahan desa. Melalui proses penelitian, penulis memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai keterkaitan antara teori *fiqh siyasah* dan realitas penyelenggaraan pemerintahan yang bertumpu pada musyawarah, keterlibatan masyarakat, serta tanggung jawab sosial. Pengalaman tersebut tidak hanya memperkaya perspektif akademik penulis, tetapi juga menjadi modal penting dalam mengembangkan kajian hukum Islam yang lebih kontekstual, responsif, dan relevan dengan dinamika sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat desa.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan awal untuk mengembangkan studi yang lebih mendalam mengenai penerapan prinsip *syura*, baik pada level pemerintahan daerah maupun pada institusi publik lainnya. Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan memperluas wilayah kajian melalui penambahan lokasi penelitian sehingga temuan yang dihasilkan menjadi lebih beragam dan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh. Di samping itu, peneliti berikutnya juga dapat memperkaya analisis dengan memasukkan variabel tambahan seperti akuntabilitas, transparansi, serta kesejahteraan masyarakat sebagai ukuran

keberhasilan tata kelola pemerintahan. Tidak kalah penting, kajian selanjutnya dapat difokuskan untuk meneliti lebih rinci pengaruh budaya lokal terhadap praktik musyawarah dalam pemerintahan desa, mengingat nilai dan tradisi setempat kerap memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat serta dinamika pengambilan keputusan dalam komunitas.

d. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran mengenai urgensi nilai-nilai *syura* dalam kehidupan sosial dan bernegara. Dengan memahami prinsip musyawarah, keadilan, serta tanggung jawab sosial, masyarakat baik di Desa Maron maupun desa-desa lain dapat terdorong untuk terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan desa. Partisipasi yang lebih kuat ini pada akhirnya dapat memperkuat praktik tata kelola desa yang lebih terbuka dan akuntabel, sehingga penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara partisipatif, transparan, serta selaras dengan nilai-nilai Islam dan ketentuan hukum positif yang berlaku.

E. Penegasan Istilah

1. Implementasi

Secara etimologi pengertian implementasi menurut kamus *Webster* berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus tersebut, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for*

carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).⁷

Implementasi pada dasarnya dapat dipahami sebagai suatu pelaksanaan atau penerapan dari rencana yang telah ditetapkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.⁸ Secara umum, implementasi adalah tindakan nyata untuk menjalankan rencana yang telah disusun secara cermat, rinci, dan matang, sehingga tidak hanya berhenti pada tataran konseptual, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk praktik.

Secara lebih khususnya Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan untuk melaksanakan sebuah keputusan yang sudah ditetapkan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekret presiden.⁹ Tujuan Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan untuk mewujudkan sebuah rencana yang sudah disusun agar terwujud seacara nyata.

Dalam penelitian ini menegaskan bahwa implementasi merupakan proses pelaksanaan atau penerapan dari suatu rencana, kebijakan, maupun keputusan yang telah ditetapkan secara resmi. Implementasi bukan hanya sebatas konsep, tetapi tindakan nyata yang menghubungkan rumusan kebijakan dengan hasil yang ingin dicapai dalam masyarakat. Dengan kata

⁷ AgosTiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Metter Dan Van Horn*, <Http://Kertawitaradja.Wordpre SS>, Diakses 21 Desember 2025

⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, edisi V (Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021), entri “implementasi”.

⁹ Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Unisri Press, 2020).

lain, implementasi adalah wujud konkret dari keputusan atau kebijakan, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, maupun instruksi administratif lainnya, yang dijalankan melalui mekanisme pelaksanaan secara sistematis dan terarah.

2. Prinsip- Prinsip Syura

Dalam kehidupan sosial dan politik, sebuah keputusan yang menyangkut kepentingan bersama pada dasarnya harus diambil dengan melibatkan banyak pihak agar lebih adil serta memberi manfaat yang luas. Ajaran Islam telah lebih dahulu mengenalkan mekanisme partisipasi tersebut melalui konsep syura atau musyawarah. Nilai ini bukan hanya bersifat sosial, melainkan juga normatif karena menjadi salah satu ciri utama orang beriman sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an.

Menurut Jhon Hendra dalam karyanya *Relevansi Sistem Demokrasi dalam Ketatanegaraan Indonesia dengan Sistem Syura dalam Islam Ditinjau dari Perspektif Fiqih Siyasah*, istilah *syura* berasal dari bahasa Arab *sya-wa-ra* yang berarti “mengeluarkan madu dari sarang lebah”. Dalam bahasa Indonesia, *syura* diartikan sebagai musyawarah, yakni proses mengambil sesuatu yang bermanfaat dalam hal ini pendapat untuk mencapai kebaikan bersama. Analogi ini menyiratkan bahwa sebagaimana madu memberi manfaat bagi manusia, demikian pula keputusan yang lahir dari musyawarah menghadirkan kebaikan bagi masyarakat.¹⁰

¹⁰ Kumparan. (2025). *Memahami Apa yang Dimaksud dengan Syura dan Dalilnya*. dalam <https://kumparan.com/berita-hari-ini/memahami-apa-yang-dimaksud-dengan-syura-dan-dalilnya-23ma2Vo6DAj> dikases pada Rabu 24 September 2025

Secara istilah, *syura* merujuk pada proses saling bertukar pandangan, menyampaikan pendapat, dan memperbaikinya demi menemukan keputusan terbaik. Dalam pandangan para ulama klasik, musyawarah dipandang sebagai mekanisme yang membatasi kekuasaan agar tidak dijalankan secara sewenang-wenang serta memberi ruang partisipasi masyarakat dalam menentukan arah kehidupan bersama.

Secara lebih mendalam, *syura* dalam konteks politik Islam sering dipahami sebagai bentuk demokrasi khas yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Yusuf al-Qaradawi menyebut *syura* sebagai kewajiban syar'i sekaligus hak umat untuk ikut menentukan kebijakan yang menyangkut kepentingan umum.¹¹ Karena itu, *syura* menjadi salah satu landasan penting dalam menciptakan tata pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan demikian, dalam penelitian ini yang dimaksud dengan prinsip-prinsip *syura* adalah nilai musyawarah dalam Islam yang menekankan keterlibatan masyarakat, keterbukaan, dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang dihasilkan membawa kemaslahatan dan manfaat bagi kehidupan bersama.

3. Penyelenggaraan

Menurut KBBI, kata penyelenggaraan memiliki dua makna utama: pemeliharaan atau pemiaraan, dan proses, cara, atau perbuatan

¹¹ Jakfar, Tarmizi M. *Sunnah Non-Tasyri 'Iyyah Menurut Yusuf al-Qardhawi*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019.

menyelenggarakan dalam berbagai arti, seperti pelaksanaan atau penunaian.¹² Dalam perkembangan penggunaannya, istilah ini dapat dimaknai berbeda tergantung konteks, misalnya sebagai pemeliharaan atau penunaian dalam arti mengurus sesuatu yang sudah ada, maupun dalam makna yang lebih luas seperti penyelenggaraan negara, pemerintahan, atau kegiatan sosial.

Secara lebih khusus, penyelenggaraan dipahami sebagai suatu proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan sistematis guna mencapai tujuan tertentu. Makna ini menekankan bahwa penyelenggaraan bukan sekadar aktivitas, tetapi melibatkan unsur perencanaan, pengorganisasian, serta pengendalian dalam praktiknya.

Dengan demikian, dalam penelitian ini yang dimaksud dengan penyelenggaraan adalah proses pelaksanaan pemerintahan desa yang melibatkan pemerintah desa, perangkat desa, dan lembaga desa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pemerintahan Desa

Secara umum, pemerintahan merupakan suatu sistem penyelenggaraan kekuasaan yang bertujuan mengatur, melayani, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan tidak hanya

¹² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, edisi V (Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021), entri “penyelenggaraan”.

berlangsung pada tingkat pusat dan daerah, tetapi juga mencakup unit terkecil dalam struktur negara, yaitu desa.¹³

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggara pemerintahan desa terdiri dari kepala desa sebagai pemimpin eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur legislatif yang memiliki fungsi pengawasan sekaligus menampung aspirasi masyarakat.

Dengan demikian, dalam penelitian ini, pemerintahan desa dimaknai sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat lokal yang berlandaskan pada kewenangan asal-usul serta nilai sosial budaya setempat, dengan musyawarah desa sebagai instrumen utama dalam proses pengambilan keputusan, penetapan kebijakan, dan perencanaan pembangunan desa.

5. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan UU Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu regulasi yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai sosial budaya setempat. Salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan pemerintahan

¹³ Muhamad Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada–Rajawali Pers, 2023)

desa menurut undang-undang ini adalah musyawarah desa, yang menjadi forum strategis dalam penetapan kebijakan, peraturan desa, dan rencana pembangunan desa.

6. *Fiqh Siyasah*

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Menurut istilah, *fiqh* adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syari’at yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (*tafsil*). Kata “*siyasah*” berasal dari kata *sasayasu-siyasatan* yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.” Sementara Louis Ma’luf memberikan batasan *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan bimbingan mereka ke jalan keselamatan¹⁴.

Fiqh siyasah merupakan salah satu cabang ilmu fiqh yang membahas tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, dan pengelolaan kekuasaan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Ilmu ini tidak hanya mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyat, tetapi juga memuat prinsip keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab moral pemimpin dalam menjalankan

¹⁴ Jeremia , *Implementasi Peraturan Bupati Seluma Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Di Kelurahan Selebar Kabupaten Seluma)* (Doctoral Dissertation, Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu).(2024)

amanah. Dengan demikian, *fiqh siyasah* dapat menjadi tolok ukur untuk menilai praktik pemerintahan, termasuk di tingkat desa.